



BUPATI KETAPANG

Kepada
Yth. (Daftar Terlampir)
di –
Ketapang

SURAT EDARAN NOMOR : 9 TAHUN 2025

TENTANG JAM KERJA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tanggal 12 April 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dengan ini disampaikan jam kerja pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah dengan 5 (lima) hari kerja :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a. Hari Senin s.d. Kamis | Pukul: 08.00 – 15.00 |
| Waktu Istirahat | Pukul: 12.00 – 12.30 |
| b. Hari Jumat | Pukul: 08.00 – 15.30 |
| Waktu Istirahat | Pukul: 11.30 – 12.30 |

2. Bagi Perangkat Daerah dengan 6 (enam) hari kerja :

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| a. Hari Senin s.d. Kamis dan Sabtu | Pukul: 08.00 – 14.00 |
| Waktu Istirahat | Pukul: 12.00 – 12.30 |
| b. Hari Jumat | Pukul: 08.00 – 14.00 |
| Waktu Istirahat | Pukul: 11.30 – 12.30 |

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Kode pos 78813
Telepon: (0534) 32555-32655-32755 Faks (0534) 32090 Website www.ketapangkab.go.id

3. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
4. Pelaksanaan jam kerja bagi perangkat daerah yang melakukan pelayanan tertentu agar menyesuaikan.
5. Kegiatan apel setiap hari Senin pagi ditiadakan selama Bulan Ramadhan 1446 H.
6. Kegiatan olahraga yang dilakukan setiap hari Jumat ditiadakan selama Bulan Ramadhan 1446 H.
7. Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah, tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansinya masing – masing.
8. Ketentuan jam kerja ini mulai berlaku sejak hari pertama hingga berakhirnya Bulan Ramadhan 1446 H.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 27 Februari 2025
Bupati Ketapang Prov Kalbar,



ALEXANDER WILYO

Lampiran I Surat Edaran Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 14 46 Hijriah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Nomor : 9 TAHUN 2025

Tanggal : 27 Februari 2025

Daftar Tujuan Surat

Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang;
3. Staf Ahli Bupati Kabupaten Ketapang;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang;
5. Inspektur Kabupaten Ketapang;
6. Kepala Dinas / Badan Kabupaten Ketapang;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang;
8. Kepala RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang;
9. Camat Se - Kabupaten Ketapang; dan
10. Lurah Se - Kabupaten Ketapang.